



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 42 tahun, agama , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxx,
Lorong xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri
anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di
persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal
23 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang
Nomor: 47/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salmiah binti La Dullah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 23 Januari 1990.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang, salah satunya bernama xxx
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : xxx

Tempat dan Tanggal lahir : Pinrang,, 11 September 1995

Umur : 18 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Anak : ke dua



Alamat: Jalan xxx, xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang

Dengan calon Istrinya:

Nama : xxx

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Status : perawan dalam usia 18 tahun

Alamat: xxx, xxx, Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten
Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Watang Sawitto, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxx, tanggal 22 Mei 2014
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun lebih menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama xxx.
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya, xxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal, sehingga pemohon telah melamar xxx yang rencana pernikahan anak tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014.;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan xxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan xxx ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama xxx, lahir pada tanggal 11 September 1995, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita/pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 11 September 1995 (18 tahun, 9 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita/pria hendak menikah dengan seorang pria yang bernama xxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita/pria kenal dengan xxx dan menjalin cinta sejak 1 tahun lebih yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena telah melamar.
- Bahwa antara calon mempelai wanita/pria dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus gadis/perjaka;

Bahwa Majelis Hakim tidak mendengar keterangan Calon Isteri dari anak Pemohon karena tidak hadir di persidangan.



Bahwa Majelis Hakim tidak mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri anak Pemohon yang bernama xxx karena tidak hadir pula dalam persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxx) Nomor :xxx tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 08 Maret 2012 yang telah dibubuhi meterai dan distempel Pos yang dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor: 691/I/1990 Tanggal 20 Januari 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No.287 Pinrang tanggal 30 Juni 2007 atas nama xxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto (bukti P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan asli sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing bernama xxx, dan xxx dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa anak pemohon mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx dan telah melamar serta telah menentukan waktu dan tanggal pernikahan.



- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang.
- Bahwa anak Pemohon baru mencapai umur 18 tahun 8 bulan.
- Orang tua calon isteri anak pemohon menerima lamaran dan menyetujui pernikahan anaknya dengan anak pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama Salmiah binti La Dullah, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama xxx berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 18 tahun, 9 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama xxx dengan alasan bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal, sehingga pemohon telah melamar xxx yang rencana pernikahan anak tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014., sementara Kantor Urusan Agama Watang Sawitto menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana Bukti P.4;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa ia dan calon isterinya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lebih, dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri berdasarkan keterangan saksi dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun, 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka



kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

حلاصدرء المفاصدِ مُقدّمٌ على جَلْبِ الم

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرف الإمام على الرّعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon xxx untuk menikah dengan perempuan xxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H, oleh kami Dra. Nurmiati, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, tanpa dihadiri oleh Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon.



Hakim anggota ,

Ketua Majelis

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Nurmiati, M.HI

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)